

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PEMANFAATAN DANA  
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT

1. FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN  
BESARAN ALOKASI



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 188/XX/423.011/20XX

TENTANG

BESARAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor x x Tahun 2023 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Besaran Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor x x Tahun 2023 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan besaran alokasi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar ...% (... persen).
- KEDUA : Alokasi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan sebesar ...% (...persen).
- KETIGA : Keputusan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

(WALIKOTA)

Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

- Yth.Sdr. 1. ...;  
2. ...; dan  
3. ....

## 2. PERHITUNGAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI

Besaran pembayaran jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi dihitung sebagai berikut:

$$(\text{pendapatan kapitasi}) \times (\text{persentase alokasi jasa pelayanan yang ditetapkan kepala daerah}) = \text{jasa kapitasi}$$

Dalam rencana pemanfaatan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun anggaran, sehingga untuk perhitungan rencana pemanfaatan pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari kapitasi dalam satu tahun dihitung sebagai berikut:

$$(\text{proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun}) \times (\text{persentase alokasi jasa pelayanan yang ditetapkan kepala daerah}) = \text{jasa kapitasi}$$

Penghitungan jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan berdasarkan ketentuan variabel ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN JKN															
PUSKESMAS SUKAMAJU															
JUMLAH PESERTA : 11.477 ORANG (PESERTA 10.001 S.D 15.000 )															
JUMLAH PEGAWAI : 27 ORANG															
BESARAN KAPITASI : 6.000,- per jiwa perbulan															
TOTAL KAPITASI: Rp. 68.862.000,-															
ALOKASI JASA PELAYANAN SESUAI KEPUTUSAN KEPALA DAERAH : 75%															
No.	NAMA PEGAWAI	JENIS TENAGA	KEHADIRAN		MASA KERJA (Tahun)	POIN MASA KERJA	POIN TENAGA	JABATAN/RANGKAP TUGAS			PJ.Upaya/Koord. Kegiatan			TOTAL POIN PEGAWAI	PENERIMAAN JASA PELAYANAN KAPITASI
			Hadir	%				Ka.Puskes	Bendahara Kapitasi	Kepala TU/PJ.Penatausahaan Keuangan	Gizi	TB	DST..		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1		DOKTER UMUM	24	100	15	10	150	100						260	5.445.292
2		DOKTER UMUM	24	100	7	5	150						10	165	3.455.666
3		DOKTER UMUM	24	100	3	2	150						10	152	3.183.401
4		DOKTER GIGI	24	100	8	5	150						10	165	3.455.666
5		APOTEKER	24	100	2	2	100						10	112	2.345.664
6		PERAWAT (Ners)	24	100	12	10	100							110	2.303.777
7		TENAGA PROFESI KEBIDANAN	24	100	12	10	100						10	120	2.513.212
8		TENAGA BIDAN (D4)	24	100	15	10	80							90	1.884.909
9		TENAGA BIDAN (D3)	24	100	13	10	60						10	80	1.675.474
10		SKM (S1 Kesling)	24	100	9	5	80						10	95	1.989.626
11		SKM (S1 Promkes)	24	100	10	5	80			50				135	2.827.363
12		D3 Keperawatan	24	100	6	5	60						10	75	1.570.757
13		D3 Keperawatan	24	100	6	5	60					10		75	1.570.757
14		D3 Keperawatan	24	100	5	5	60				10			75	1.570.757
15		D3 Gizi	24	100	14	10	60							70	1.466.040
16		D3 ANALIS KESEHATAN	24	100	4	0	60						10	70	1.466.040
17		D1 ANALIS KESEHATAN	24	100	7	5	50						10	65	1.361.323
18		SMK ANALIS KESEHATAN	24	100	5	5	50							55	1.151.889
19		SMK ANALIS KESEHATAN	24	100	13	10	50							60	1.256.606
20		S1 Teknologi Informasi	24	100	2	2	60							62	1.298.493
21		D3 Akuntansi	24	100	5	5	50		50					105	2.199.060
22		D3 Komputer	24	100	9	5	50							55	1.151.889
23		SMA	24	100	10	5	25			50				80	1.675.474
24		SMA	24	100	12	10	25							35	733.020
25		SMA	24	100	14	10	25							35	733.020
26		SMA	24	100	13	10	25							35	733.020
27		SMA	24	100	10	5	25							30	628.303
28		Dokter Internship	24	100	1 bln	2	75							77	1.612.644
29		Dokter Internship	24	100	1 bln	2	75							77	1.612.644
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>171</b>	<b>1.935</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>2.466</b>	<b>51.646.500</b>

### 3. PEMANFAATAN DANA KAPITASI UNTUK DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Walikota. Apabila alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan minimal 60%, maka alokasi dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maksimal 40% dari total pendapatan kapitasi. Bentuk belanja dari dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagai berikut:

#### 1. Belanja Barang Operasional

##### a. Belanja Obat

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obatan untuk pelayanan kesehatan untuk semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas). Obat-obatan yang dimaksud termasuk obat untuk penyediaan awal program rujuk balik di UPT Puskesmas, apabila UPT Puskesmas mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang mengatur tentang pelayanan program rujuk balik. Alokasi belanja obat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di UPT Puskesmas. Besaran alokasi belanja obat tidak perlu dirinci/didetailkan item obatnya untuk memudahkan belanja, selanjutnya ketika akan belanja baru dirinci jenis obat apa saja yang akan dibeli.

Harga satuan dalam proses perencanaan dan belanja tersebut mengacu kepada harga obat secara E-Katalog atau sumber informasi lainnya.

Contoh belanja obat:

Parasetamol (Tablet, Sirup), Amoksisillin (Tablet, Sirup), Antasida (Tablet, Sirup), Klorfeniramin (Tablet), Alopurinol (Tablet), Asam Askorbat/Vitamin C (Tablet), Kaptopril (Tablet), Deksametason (Tablet), Asam Mefenamat (Tablet), Lidokain injeksi 2%, dan lain-lain.

##### b. Belanja Alat Kesehatan

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, atau alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di UPT Puskesmas.

Pemanfaatan untuk belanja alat kesehatan direncanakan secara detil untuk menentukan alat kesehatan apa yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan.

Harga satuan dalam proses perencanaan tersebut mengacu kepada harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh belanja alat kesehatan:

*dental unit*, stetoskop, tensimeter, *portable liquid oxygen unit*, *ophthalmic trial lens set*, gunting medis sekali pakai, peralatan laboratorium klinik, pinset, *suction aerosol*, *air purifier*, dan lain-lain.

c. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja BMHP yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di UPT Puskesmas

Pemanfaatan dana kapitasi untuk belanja BMHP direncanakan secara detil untuk menentukan BMHP apa yang akan dibeli sesuai dengan semua kebutuhan pelayanan termasuk BMHP yang digunakan untuk pelayanan pada masa pandemi.

Harga satuan dalam proses perencanaan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh belanja BMHP:

Kasa pembalut/perban, reagen laboratorium, Alat Pelindung Diri (APD), alat habis pakai untuk pemeriksaan *swab*, masker, *handscoon*, desinfektan, *sanitizer*, dan lain-lain.

d. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung

Ruang lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensifdiperuntukkan bagi semua pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas termasuk peserta JKN, yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di UPT Puskesmas.

Belanja pelayanan kesehatan dalam gedung adalah belanja yang terkait dengan pelayanan operasional UPT Puskesmas baik yang bersifat pelayanan kesehatan langsung maupun pelayanan kesehatan tidak langsung yang berupa kegiatan promotif/preventif dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi di dalam gedung UPT Puskesmas. Pemanfaatan ini bertujuan untuk menunjang operasional pelayanan, meningkatkan

kualitas pelayanan, dan perbaikan kualitas manajemen UPT Puskesmas.

Contoh belanja pelayanan kesehatan dalam gedung:

Konsumsi untuk, penyuluhan/sosialisasi/pertemuan pembahasan mutu pelayanan, transpor (bagi peserta pertemuan dan narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat.

e. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung

Ruang lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah.

Belanja ini adalah belanja yang terkait dengan pelayanan operasional UPT Puskesmas baik yang bersifat pelayanan kesehatan maupun kegiatan promotif/preventif dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi di luar gedung.

Terkait dengan penanganan pandemi, alokasi pemanfaatan untuk belanja pelayanan kesehatan luar gedung juga mencakup belanja untuk kegiatan *tracing*, *skrining mobile*, biaya pengiriman sampel dan belanja lain untuk dukungan pelayanan kesehatan pada masa pandemi.

Contoh belanja pelayanan kesehatan luar gedung :

Uang transpor, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, uang transpor dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi, biaya pengiriman sampel dan lain-lain.

f. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling

Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) dan atau ambulans puskesmas (baik ambulans darat atau ambulans air) sehinggasiap dan dalam kondisi prima dan optimal dalam pelayanan kesehatan.

Belanja pemeliharaan ini dapat dipergunakan untuk membeli suku cadang kendaraan operasional puskesmas keliling dan/atau ambulans atau untuk biaya pemeliharaan yang menyeluruh dalam satu paket biaya pemeliharaan, baik roda empat maupun roda dua.

Contoh belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling:

Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, biaya *service* berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling/ambulans, dan lain-lain

- g. Bahan Cetak, Penggandaan, Fotokopi, atau Alat Tulis Kantor Ruang lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan, penggandaan, fotokopi, dan alat tulis kantor yang diperlukan UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Contoh belanja:

Cetak *family folder*, cetak rekam medis, belanja alat tulis kantor, *computer supplies*, cetak buku, tinta printer, cetak *leaflet*, brosur, poster, dan lain-lain.

- h. Administrasi, Koordinasi Program/Upaya/Pelayanan, dan Sistem Informasi.

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan, dan penyediaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Belanja administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan, dan sistem informasi ini dialokasikan untuk menunjang biaya operasional puskesmas, baik kegiatan yang bersifat administrasi, kegiatan pelaksanaan program/upaya/pelayanan puskesmas baik di dalam maupun luar gedung, serta pelaksanaan sistem informasi pelayanan kesehatan dan sistem informasi pengelolaannya kapitasi.

Contoh belanja:

Uang transpor, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang dan jasa, biaya pengambilan obat atau vaksin, konsumsi, meterai, perangko, *hardware* dan *software* sistem informasi (komputer, laptop), *mouse*, printer, langganan internet, proyektor LCD, dan lain-lain.

- i. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di UPT Puskesmas.

Belanja ini bisa berupa pelaksanaan pelatihan oleh UPT Puskesmas maupun mengikuti kegiatan pelatihan/kursus petugas UPT Puskesmas ke tempat lain dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan manajemen UPT Puskesmas.

Contoh belanja peningkatan kapasitas SDM Kesehatan:

Uang transpor, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, biaya pelatihan dan sosialisasi pengelolaan dana kapitasi dan sistem informasinya, pelatihan barang dan jasa dan lain-lain

j. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.

Belanja ini dapat berupa pembelian alat-alat untuk sarana prasarana atau untuk membayar jasa pemeliharaan sarana prasarana UPT Puskesmas.

Contoh belanja pemeliharaan sarana dan prasarana:

Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan UPT Puskesmas, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, perbaikan/pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar UPT Puskesmas, perbaikan/pemeliharaan alat kesehatan, biaya uji dan kalibrasi alat kesehatan, dan lain-lain.

2. Belanja Modal

Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung dan Tidak Langsung dengan Pelayanan Kesehatan

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di UPT Puskesmas yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas.

Belanja pengadaan ini adalah belanja untuk menyediakan sarana dan prasarana UPT Puskesmas.

UPT Puskesmas diberikan keleluasaan untuk menentukan jenis/item barang yang akan dibeli melalui belanja modal sesuai dengan kebutuhannya, namun UPT Puskesmas tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian belanja modal seperti tanah, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, kendaraan transportasi air, baik untuk operasional kantor maupun ambulans.

Contoh belanja modal:

Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan *billboard*, pembuatan pagar UPT Puskesmas, dan lain-lain

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF